

# PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MARITIM ANTARA YUNANI DAN TURKI

Farrel Fawzi Adhipratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [farrelfawziadhi@gmail.com](mailto:farrelfawziadhi@gmail.com)

Ida Bagus Wyasa Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [prof.wyasa@unud.ac.id](mailto:prof.wyasa@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dari kesulitan penyelesaian dalam sengketa antara Yunani dan Turki dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai model penyelesaian konflik. Artikel ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dan analisis yang berfokus pada instrumen hukum internasional, kasus-kasus internasional dan kesepakatan-kesepakatan terhadap masalah yang terkait. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pengaturan mengenai delimitasi wilayah teritorial laut telah diatur secara rinci dalam UNCLOS terutama pada Pasal 15 yang mengatur mengenai delimitasi batas wilayah laut yang bersinggungan dengan negara lain. Mengenai perselisihan terkait delimitasi teritorial antara Turki dan Yunani, sejatinya perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif.*

*Kata kunci: Delimitasi Maritim, Sengketa Maritim, Alternatif Penyelesaian Sengketa*

## ABSTRACT

*This article aims to analyze the legal challenges of the difficulty of settlement in the dispute between Greece and Turkey by using Alternative Dispute Resolution as a conflict resolution model. This article applies normative juridical research and analysis methods that focus on international legal instruments, international cases and agreements on related issues. Based on the results of the analysis, it is known that the regulation regarding the delimitation of marine territorial areas has been regulated in detail in UNCLOS, especially in Article 15 which regulates the delimitation of maritime boundaries that intersect with other countries. Regarding the dispute regarding the territorial delimitation between Turkey and Greece, the dispute can actually be resolved by alternative dispute resolution methods.*

*Keywords: Maritime Delimitation, Maritime Dispute, Alternative Dispute Resolution*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Isu mengenai batas wilayah antar Negara akan selalu menjadi tantangan untuk diselesaikan dalam hubungan internasional antar Negara. Perselisihan antara Turki dan Yunani adalah untuk wilayah di dalam Laut Aegea, sebuah teluk terbentang di Laut Mediterania yang terletak di antara kedua negara. Turki dan Yunani adalah dua negara tetangga yang memiliki hak hukum sebagai negara pesisir di Laut Aegea. Hubungan bilateral kedua negara selalu bergejolak.

Konflik dan pertikaian yang berlangsung selama hampir lima dasawarsa ini sangat membebani hubungan antarnegara mereka.

Masalah berkaitan dengan delimitasi wilayah yang berada di laut Aegea adalah klaim Yunani atas luas wilayah nasional sejauh 10 mil. Sebagaimana diatur dalam UNCLOS, batas laut teritorial suatu negara juga merupakan batas wilayah udaranya. Yunani menyatakan luas wilayah udara nasional 10 Nautical Miles (NM) pada tahun 1931 meskipun lebar laut teritorialnya adalah 3 NM pada waktu itu. Yunani kemudian memperluas perairan teritorialnya hingga 6 NM pada tahun 1936. Klaim Yunani atas wilayah udara nasional 10 NM bertentangan dengan aturan hukum internasional dan akibatnya, wilayah udara antara perairan teritorial 6 NM Yunani dan wilayah udara nasional 10 NM yang dinyatakan merupakan bagian dari wilayah udara internasional. Klaim wilayah udara 6-10 NM Yunani tidak diakui secara internasional dan tidak diakui oleh Turki. Sebagian besar klaim Yunani tentang pelanggaran wilayah udaranya menyangkut penerbangan pesawat militer Turki di wilayah udara internasional 6-10 NM.<sup>1</sup>

Yunani sebelumnya memiliki lebar Laut Teritorial 6 NM di laut Aegea, yang diperkenalkan dalam undang-undang legislatif pertama Yunani yang mengatur secara eksklusif rentang perairan teritorial pada 6 NM pada tahun 1936. Sementara Turki merupakan Laut Teritorial selebar 12 NM di Laut Hitam dan Mediterania Timur pada tahun 1964, namun Turki berdiri dengan lebar 6 NM di laut Aegea untuk menghormati rekan-rekan Yunani. Menurut status perairan teritorial saat ini di Aegean, 56,2% dari Aegean adalah perairan internasional terbuka, 35% berada di bawah kedaulatan Yunani, sementara hanya 8,8% milik kedaulatan Turki. Fakta bahwa sebagian besar Laut Aegea berada dalam kedaulatan Yunani adalah penyebab kebuntuan dalam kebijakan dekat laut Turki, yang disebabkan oleh ekspansi Yunani yang berarti satu-satunya masuknya Turki ke laut internasional adalah dengan melewati laut teritorial Yunani yang memberikan Turki prasangka dalam istilah aksesibilitas.<sup>2</sup>

Pada tanggal 10 Agustus 1976, Yunani membahas masalah pelanggaran hak kedaulatan Yunani di landas kontinen yang terjadi kembali pada tahun 1973 ke Dewan Keamanan PBB dan secara sepihak membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ), namun Turki bersikeras untuk melihat sengketa tersebut sebagai masalah politik dan meminta tidak diakuinya yurisdiksi Pengadilan.<sup>3</sup> Baru-baru ini, pada Oktober 2020, Turki dan Yunani menyetujui, di bawah mediasi Jerman dan dengan konsultasi penuh Amerika Serikat, untuk melanjutkan pembicaraan eksplorasi untuk menyelesaikan upaya maritim mereka. Namun, beberapa hari kemudian, pada 11 Oktober, Turki memisahkan diri dari pembicaraan dan melanjutkan diplomasi kapal perangnya dengan mengeluarkan NAVTEX yang mengumumkan bahwa mereka akan melakukan

---

<sup>1</sup> Anonim. *Background Note on Aegean Disputes*, Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey. 2011. <https://www.mfa.gov.tr/background-note-on-aegean-disputes.en.mfa>. diakses 22 Juni 2021

<sup>2</sup> Vassilis Nedos. *Turkey's response a very bad surprise, Maas tells Kathimerini*. 2020 <https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/258198/turkeys-response-a-very-bad-surprise-maas-tells-kathimerini/> diakses 1 Juni 2021

<sup>3</sup> Anonim, (2020) *Turkish-Greek Aegean Dispute*. <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/aegean.htm> diakses 1 Juni 2021

survei di perairan hanya 6,5 mil laut dari Kastellorizo dan memindahkan kapal penelitiannya Oruç Reis, dikawal oleh fregat Turki, untuk tujuan ini.<sup>4</sup>

Konflik terkait antara Yunani dan Turki atas kedaulatan dan hak-hak yang relevan di Laut Aegea termasuk dalam banyak kategori seperti pembatasan perairan teritorial, wilayah udara nasional, Wilayah Informasi Penerbangan hingga demiliterisasi beberapa pulau Yunani di wilayah tersebut. Isu-isu ini termasuk dalam kontras persepsi hukum maritim antara Yunani dan Turki karena Turki belum menandatangani UNCLOS. Setelah banyak upaya pembicaraan diplomatik untuk menyelesaikan masalah sejak 1980-an hingga akhir 2020, kedua negara tidak dapat menemukan penyelesaian sengketa yang sesuai dan perselisihan tetap belum terselesaikan.

Seperti telah dikemukakan di atas, definisi 'sengketa' menurut hukum internasional sangat luas, dan keberadaannya merupakan masalah penentuan obyektif. Di sisi lain, perselisihan antara Yunani dan Turki tidak hanya menyangkut penetapan batas landas kontinen tetapi juga mengenai penetapan batas laut teritorial di Laut Aegea Timur Laut, di mana tidak ada perjanjian atau kesepakatan mengenai penetapan batas wilayah yang bersinggungan di laut Aegea.

Penyusunan Artikel ini mengambil beberapa referensi penelitian sebelumnya termasuk jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun terdapat jurnal yang memiliki kemiripan dengan pembahasan yang ada dalam artikel ini dengan judul "The Conflict Between Greece And Turkey In The Mediterranean Sea (International Maritime Law Study)", yang ditulis oleh Edanur Yildiz. Perbedaan kedua artikel ini terletak pada objek penelitiannya, dimana pada artikel yang telah ada sebelumnya membahas mengenai hak penuh atas pulau-pulau yang menjadi objek sengketa antara Yunani dan Turki, sedangkan artikel ini berfokus pada aplikasi penyelesaian sengketa alternatif yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah yang akan dikaji dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan delimitasi batas wilayah laut menurut hukum internasional?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antar negara menurut hukum internasional?

---

<sup>4</sup> Anonim, (2020) *Turkey sails into contested Mediterranean waters, angering Greece*. 2020 <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/12/greece-calls-turkeys-survey-in-east-med-major-escalation> diakses 1 Juni 2021

### 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan delimitasi wilayah perairan suatu negara dan aplikasi model penyelesaian sengketa alternatif sebagai model penyelesaian konflik yang dihadapi terkait delimitasi wilayah perairan suatu negara.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebab masalah yang hendak diteliti atau dikaji adalah berkenaan dengan konsep-konsep, kaidah atau norma maupun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan persoalan penyelesaian sengketa antar negara menurut hukum internasional

Data sekunder digunakan penulis sebagai sumber bahan hukum daripada penelitian ini, sebagaimana telah digunakan dalam penelitian normatif lainnya. Data sekunder merupakan bahan hukum yang diambil dari kepustakaan yang terdiri daripada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum. Berkaitan dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Bahan Hukum Primer didalam penelitian menggunakan sumber-sumber hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sampai c Piagam PBB sebagai sumber hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini dan terdiri dari traktat atau perjanjian internasional, yurisprudensi internasional, asas-asas hukum internasional yang diakui negara-negara beradab, peraturan perundang-undangan nasional, dan catatan resmi.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi melainkan suatu publikasi mengenai hukum, yaitu doktrin dan pendapat ahli hukum internasional, pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas pengadilan.

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah teknik studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis melalui studi penelaahan terhadap berbagai laporan, buku, literatur dan catatan yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi dan argumentasi. Teknik deskripsi adalah uraian terhadap suatu situasi dan kondisi hukum maupun non-hukum, yang dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik evaluasi adalah penilaian tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setujunya, benar atau salahnya, sah atau tidak sahnya terhadap suatu pandangan, terhadap masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Teknik argumentasi adalah tehnik yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Teknik argumentasi merupakan teknik penulisan yang dihasilkan oleh teknik evaluasi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

- 3.1. Pengaturan Delimitasi Batas Wilayah Laut menurut hukum internasional  
Delimitasi dalam konteks ini adalah proses pembagian batas laut yang melibatkan dua Negara atau lebih ketika batas laut tersebut bertemu atau tumpang tindih. Pengaturan mengenai penetapan batas laut antar negara dapat ditemukan dalam beberapa instrumen internasional sebagai berikut:
- a. Konferensi Den Hagg 1930  
Sebelum adanya UNCLOS 1982, masyarakat internasional telah berusaha untuk mengkodifikasi aturan dan metode delimitasi yang diadakan dalam Konferensi Kodifikasi Den Haag pada tahun 1930. Meskipun tidak berhasil, namun konferensi tersebut telah membuahkan hasil dalam penentuan batas wilayah laut kondisi normal penarikan garis tengah atau garis median antara negara-negara yang berdekatan akan dipergunakan oleh negara-negara anggota konferensi tersebut. Namun, perubahan atas penentuan batas wilayah dapat dilakukan dengan pertimbangan faktor geografis, sejarah dan situasi lainnya.<sup>5</sup>
  - b. Konvensi Jenewa mengenai Hukum Laut 1958  
Pasal 12 Konvensi Laut Teritorial dan Zona Tambahan 1958, yang merupakan produk dari Konferensi Jenewa tentang Hukum Laut 1958, mengatur bahwa "*Di mana pantai dua Negara berhadapan atau berdekatan satu sama lain, tidak ada kedua Negara berhak, jika tidak ada persetujuan di antara mereka yang sebaliknya, untuk memperpanjang laut teritorialnya melampaui garis tengah yang setiap titiknya berjarak sama dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara negara diukur. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan dalam paragraf ini tidak akan berlaku, bilamana perlu karena alasan hak bersejarah atau keadaan khusus lainnya untuk membatasi laut teritorial kedua Negara dengan cara yang berbeda dengan ketentuan ini.*" Prinsip *Equidistant* akan diterapkan ketika 2 Negara yang berdekatan memiliki demiliterasi yang tidak jelas mengenai luas teritorialnya. Namun, Konferensi Jenewa belum memberikan interpretasi yang tepat mengenai delimitasi perbatasan maritim yang berdekatan.
  - c. Konvensi Hukum Laut Internasioal 1982  
Delimitasi batas-batas wilayah Negara yang telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) telah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 aturan tentang delimitasi. Terkait dengan kasus yang dihadapi, Pasal 15 mengatur bahwa "*dimana pantai dua Negara berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satu pun dari kedua Negara berhak, jika tidak ada persetujuan di antara mereka untuk sebaliknya, untuk memperluas laut teritorialnya di luar median garis yang setiap titiknya berjarak sama dari*

---

<sup>5</sup> Dundua, Nuzgar, 2007, *Delimitation of Maritime Boundaries Between Adjacent States*, United Nations - The Nippon Foundation Fellow, 7.

*titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur. Akan tetapi, ketentuan di atas tidak berlaku, bilamana perlu karena alasan hak bersejarah atau keadaan khusus lainnya untuk membatasi laut teritorial kedua Negara dengan cara yang berbeda dengannya.”* Oleh karena itu, penetapan batas maritim Turki dan Yunani idealnya harus dibatasi dengan prinsip *equidistance* agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan.

### 3.2. Delimitasi dalam kasus sengketa Turki dan Yunani

Tindakan Yunani yang telah memperluas perbatasan teritorialnya di Laut Ionia menjadi 12 n.m., sementara Turki juga melakukan hal yang sama di Laut Hitam. Yunani menggunakan aspek hukum adat dan UNCLOS sebagai dasar untuk melakukan perluasan perairan teritorialnya hingga 12 n.m. di Laut Aegea. Namun Turki keberatan dengan perpanjangan Yunani. Turki menganjurkan bahwa dalam kasus laut tertutup atau setengah tertutup, harus ada konsensus antara dua atau lebih pihak yang terlibat. Namun, hukum internasional mengatakan bahwa negara-negara berkewajiban untuk bekerja sama hanya mengenai masalah lingkungan, pencarian dan penelitian sesuai dengan Pasal 122 dan 123 UNCLOS, sehingga memperluas wilayah perairan, merupakan hak berdaulat bagi setiap negara. Turki juga berpendapat bahwa, jika Yunani memperluas perairan teritorialnya hingga 12 n. m., masalah akan muncul mengenai kebebasan navigasi maritim di Laut Aegea.

Menurut status perairan teritorial saat ini yang dirumuskan dengan prinsip 6 nm, yang juga didukung oleh Turki, hanya 8,8% Aegean yang berada di bawah kedaulatan Turki, 35% berada di bawah kedaulatan Yunani, sedangkan 56,2% Aegea adalah laut lepas.<sup>6</sup> kasus rezim baru dengan perairan teritorial 12 NM bukannya 6 NM, Turki mengklaim bahwa tidak akan ada akses ke laut Aegea tanpa izin dari Yunani dan Aegean akan menjadi laut tertutup. Adalah fakta bahwa setiap perluasan akan memiliki konsekuensi yang signifikan untuk jangkauan perairan internasional serta untuk jalur laut yang digunakan oleh pelayaran internasional. Karena alasan ini, Yunani secara khusus menekankan hak lintas damai bagi kapal dagang dan kapal perang<sup>12</sup> Karena ancaman perang Turki, tidak diperpanjangnya perairan teritorial hingga 12 mil laut merupakan indikasi, jika bukan bukti, bahwa penegakan kedaulatan hak oleh Yunani tergantung pada kehendak kekuatan lain di kawasan itu, negara lain. Dari perspektif ini, kedaulatan negara Yunani sampai batas tertentu terbatas, karena korelasi kekuatan yang ada tidak menguntungkannya dan oleh karena itu Yunani tidak dapat mengabaikan pernyataan Turki yang dideklarasikan, meskipun ancaman perang melanggar hukum PBB. Namun, hukum internasional dengan jelas meramalkan bahwa dalam kasus seperti itu, rute transit dapat ditetapkan untuk menjaga navigasi pelayaran internasional yang aman. Untuk mencegah perluasan perairan teritorial Yunani, parlemen Turki

---

<sup>6</sup> Papadakis, K. (2018). *The Greece-Turkey dispute in the Aegean and the ICJ sea border delimitation case of UkraineRomania: similarities and differences in a comparative perspective*. European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, 7(3), 36-46

telah mengesahkan undang-undang (pada 1995 dan 2004) yang menurutnya, perpanjangan perairan teritorial menjadi 12 n.m. oleh Yunani adalah kasus. Keputusan ini melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB di mana Negara-negara harus menghindari penggunaan kekerasan karena tindakan Yunani dapat ditafsirkan sebagai deklarasi perang.

Guna menyelesaikan sengketa antara kedua negara sebagaimana dimaksud di atas, maka di dalam hukum internasional dikenal prinsip dasar hukum internasional adalah penyelesaian sengketa secara damai antar negara. Pasal 2 (3) Piagam PBB mengharuskan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan tidak terancam. Selain itu, Pasal 33 (1) Piagam menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa yang apabila tidak diselesaikan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian sengketa melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui peradilan dengan menggunakan badan atau organ PBB atau dengan cara penyelesaian sengketa damai lainnya yang para pihak yang bersengketa pilih dengan dasar persetujuan bersama. Pasal 33 memiliki arti penting dalam kasus-kasus di mana perselisihan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, seperti yang terjadi pada tahun 1976 dan kemungkinan akan dapat diaplikasikan berkaitan dengan persengketaan di Laut Aegea dan Mediterania Timur.

Bagian XV *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa mengenai interpretasi atau penerapan daripada pasal-pasal daripada UNCLOS itu sendiri. Dalam situasi atau keadaan di mana para pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa dengan negosiasi, konsiliasi atau cara damai lainnya, UNCLOS mengatur penyelesaian sengketa yang dapat dipergunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 287, penyelesaian sengketa yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa antar anggota dari UNCLOS yaitu:

A. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Pengadilan ini memiliki yurisdiksi yang mencakup seluruh persengketaan dan seluruh pengajuan sesuai dengan UNCLOS dan segala hal yang secara khusus disediakan untuk setiap perjanjian lain yang memberikan yurisdiksi pada Pengadilan. Pengadilan juga terbuka untuk negara pihak dan entitas selain Negara Pihak UNCLOS dalam hal apapun yang secara tegas diatur dalam Bagian XI UNCLOS atau ketika sebuah kasus diajukan sesuai dengan perjanjian lain yang ditetapkan untuk memberikan yurisdiksi kepada Pengadilan yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa pada kasus tersebut.

B. Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional memiliki kapasitas untuk menangani dua jenis kasus, yaitu persengketaan antara negara-negara yang bersengketa dengan persetujuan para pihak dan permintaan *advisory opinion* mengenai pertanyaan interpretasi hukum yang diajukan oleh badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Proses penasehatan Mahkamah berwenang untuk menangani sengketa hanya jika negara-negara yang bersengketa

dengan mengadakan perjanjian khusus untuk mengajukan sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional berdasarkan klausul yurisdiksi, ketika para pihak dalam suatu perjanjian yang berisi ketentuan dimana dalam hal sengketa jenis tertentu atau ketidaksepakatan atas interpretasi atau penerapan perjanjian, pihak daripada perjanjian tersebut dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional, di mana masing-masing telah mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam hal terjadi perselisihan dengan Negara lain yang telah membuat pernyataan serupa.

Berkenaan dengan cara penyelesaian sengketa delimitasi maritim, penyelesaian melalui Mahkamah Internasional lebih disukai karena berbagai alasan, termasuk karena Mahkamah Internasional memiliki yurisprudensi yang tegas. ICJ sebagai badan peradilan utama dari PBB memiliki kredibilitas tidak hanya dalam ranah internasional tetapi juga mempengaruhi politik nasional suatu negara. Dalam hal pelaksanaan Putusan dari Mahkamah Internasional, Negara lebih akan mematuhi putusan Mahkamah Internasional dibandingkan putusan dari penyelesaian sengketa lainnya.

#### C. Pengadilan Arbitrase

Sebagaimana diatur dalam Lampiran VII UNCLOS, setiap pihak yang bersengketa dapat menggunakan prosedur arbitrase dengan mengajukan sengketa tersebut sebagaimana telah diatur dalam Lampiran VII. Berdasarkan Pasal 287 (3) UNCLOS, arbitrase adalah prosedur 'default' penyelesaian sengketa dalam keadaan ketika suatu Negara belum memutuskan cara penyelesaian perselisihan sehubungan dengan cara-cara berdasarkan Pasal 287 (1) UNCLOS. Selanjutnya jika Para Pihak belum menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka arbitrase akan digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa.

#### D. Pengadilan Arbitrase Khusus

Sebagaimana diatur pada Bagian XV, setiap pihak yang bersengketa mengenai penafsiran atau penerapan pasal-pasal UNCLOS yang berkenaan dengan (1) perikanan, (2) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, (3) penelitian ilmiah kelautan, atau (4) navigasi, termasuk pencemaran dari kapal dan *dumping*, dapat mengajukan sengketa melalui prosedur arbitrase khusus yang diatur dalam Lampiran ini dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kasus persengketaan antara Yunani dan Turki, kedua pihak tidak dapat menyelesaikan persengketaan melalui Pengadilan Arbitrase Khusus dikarenakan kasus persengketaan antara kedua negara tersebut berkenaan dengan delimitasi wilayah laut yang tidak termasuk dalam yurisdiksi Peradilan Arbitrase Khusus.

Di luar daripada upaya litigasi pun dikenal *Alternative Dispute Resolution* (ADR) telah dipraktikkan di banyak negara bagian yang sebagian besar menyangkut sengketa bisnis. ADR menggunakan metode non-koersif, non-legislatif untuk menyelesaikan konflik, baik pada tingkat individu, perusahaan atau

internasional.<sup>7</sup> Dalam hal hukum maritim internasional, sebagaimana diatur dalam Bagian XV Pasal 279 UNCLOS, negara-negara yang bersengketa harus terlebih dahulu berusaha menyelesaikan konflik dengan cara damai. Pasal 283 mewajibkan negara-negara pihak yang bersengketa untuk memulai dan memelihara sistem yang efektif untuk pertukaran pandangan dan pembicaraan mengenai penyelesaian. Berdasarkan Pasal 285, Negara diperbolehkan untuk memilih model apapun dalam menyelesaikan perselisihan mereka selama cara tersebut adalah cara damai pilihan mereka sendiri. Prosedur di bawah bagian XV UNCLOS hanya dapat dilakukan jika tidak ada penyelesaian atau kesepakatan yang dicapai antara para pihak. Dalam hal tidak ada kesimpulan yang dicapai, terdapat tiga cara ADR:

#### A. Negosiasi

Negosiasi tidak diragukan lagi merupakan cara tertua untuk penyelesaian sengketa.<sup>8</sup> Negosiasi memberikan para pihak yang bersengketa untuk bertukar informasi, menilai pandangan masing-masing, dan berusaha untuk memahami hasil bersama dari kesepakatan bersama. Hakim Moore dalam kasus *Mavrommatis*<sup>9</sup> Negosiasi disebut sebagai proses administrasi yang sah dan tertib di mana pemerintah, dalam menjalankan kekuasaannya yang tidak diragukan, melakukan hubungan mereka satu sama lain untuk membahas, menyesuaikan, dan menyelesaikan perbedaan mereka. Negosiasi dalam praktiknya biasanya tidak melibatkan campur tangan pihak ketiga, dan biasanya diterapkan pada saat terjadi sengketa.

#### B. Mediasi

Istilah ini berasal dari kata latin *mediare*, mediasi adalah proses intervensi jangka pendek, terstruktur, berorientasi tugas, partisipatif. Intervensi dalam negosiasi pihak ketiga yang dapat diterima yang tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang otoritatif, karena pihak ketiga membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian masalah yang disengketakan yang dapat diterima bersama.<sup>10</sup> Para pihak yang bersengketa dapat meminta pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dengan intervensi pihak ketiga sebagai mediator dalam suatu negosiasi, proses dimana para pihak secara bersama-sama dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencapai penyelesaian konsensual yang akan mengakomodir kebutuhan para pihak yang bersengketa.

Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi untuk Penyelesaian Sengketa Internasional Pasifik tahun 1907, merupakan model penyelesaian

---

<sup>7</sup> C., Price, (2018) *Alternative Dispute Resolution In Africa: is ADR the bridge between traditional and modern dispute*, Pepp. Disp. Resol. LJ, 18. <https://digitalcommons.pepperdine.edu/drlj/vol18/iss3/2>, diakses 18 april 2021

<sup>8</sup> Barnridge, Robert, (2013), *The International Law as a Means of Negotiation Settlement*. Fordham International Law Journal. 2013. 584. <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2616&context=ilj> diakses 19 April 2021

<sup>9</sup> J., Moore, *Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. U.K.)*, P.C.I.J No. 2. 2914 62-63 (dissenting opinion)

<sup>10</sup> Moore, Christopher W., (1996) *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey-Bass Publisher. San Francisco, 15.

sengketa yang terdiri dari mediator yang mendamaikan klaim pihak-pihak yang bersengketa yang mungkin timbul konflik antar pihak. Mediasi sebagai perpanjangan negosiasi, di mana para pihak memilih mediator yang tidak terlibat langsung dalam sengketa untuk menyelesaikan perbedaan mereka tanpa menggunakan otoritas hukum.<sup>11</sup>

Mediator berpartisipasi dalam negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan dapat mengajukan proposalnya sendiri yang ditujukan untuk solusi kompromi yang dapat diterima bersama. Dalam praktik PBB, mediasi memiliki peran penting. Sekretaris Jenderal PBB telah berulang kali diberi mandat untuk bertindak sebagai mediator, menawarkan jasa baiknya.

### c. Konsiliasi

konsiliasi adalah pilihan penyelesaian sengketa alternatif yang tidak mengakui atau menyerahkan yurisdiksi negara lain atau pengadilan arbitrase. Konsiliasi sebagai sarana atau proses penyelesaian sengketa yang dalam prosesnya para pihak yang bersengketa menunjuk atau menggunakan konsiliator, yang bertemu dengan para pihak baik secara terpisah maupun bersama-sama dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan diantara para pihak. Konsiliator melakukan ini dengan tujuan menurunkan ketegangan, meningkatkan komunikasi, menafsirkan masalah, mendorong pihak-pihak untuk mengeksplorasi solusi potensial dan membantu pihak-pihak dalam menemukan hasil yang dapat diterima bersama.

Sama halnya dengan mediasi, dalam proses konsiliasi konsiliator akan berusaha membimbing para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai. Namun, konsiliator akan siap untuk memberikan proposal resolusi yang tidak mengikat kepada para pihak. Para pihak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak usulan dari konsiliator tersebut. Jika mereka menerima proposal, biasanya akan ditulis sebagai kesepakatan penyelesaian. Perbedaan utama antara proses konsiliasi dan mediasi adalah bahwa, pada titik tertentu selama konsiliasi, konsiliator akan diminta oleh para pihak untuk memberikan mereka proposal penyelesaian yang tidak mengikat. Seorang mediator, sebaliknya, akan dalam banyak kasus dan pada prinsipnya, menahan diri dari membuat proposal semacam itu.

Konsiliasi adalah proses sukarela, di mana para pihak yang terlibat bebas untuk setuju dan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan konsiliasi. Prosesnya fleksibel, memungkinkan para pihak untuk menentukan waktu, struktur dan isi dari proses konsiliasi. Proses ini jarang terbuka untuk umum. Mereka berbasis kepentingan, seperti yang akan dilakukan oleh konsiliator ketika mengusulkan penyelesaian, tidak hanya mempertimbangkan posisi hukum para pihak, tetapi juga mereka; komersial, keuangan dan/atau kepentingan pribadi. Serupa dengan proses mediasi, keputusan akhir untuk menyetujui penyelesaian tetap berada di

---

<sup>11</sup> Bercovitch, J., dan Jackson, R., (2001) *Negotiation or mediation?: an exploration of factors affecting the choice of conflict management in international conflict*. 59-77. [DOI: 10.1111/j.1571-9979.2001.tb00227.x](https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.2001.tb00227.x)

tangan para pihak. Konsiliasi memiliki perbedaan dengan arbitrase karena dalam proses konsiliasi itu sendiri tidak terdapat ketetapan hukum dan konsiliator pada umumnya tidak berwenang untuk mencari bukti atau memanggil saksi menulis keputusan dan tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang mengikat para pihak yang bersengketa.

UNCLOS telah mengatur konsiliasi dalam beberapa ketentuan, Konsiliasi menggabungkan unsur-unsur penyelidikan dan mediasi. Sebuah organ konsiliasi biasanya diberi tugas untuk menyelidiki fakta-fakta dan menyerahkan kepada para pihak proposal untuk solusi. Usulan tersebut tidak mengikat para pihak. mekanisme konsiliasi dapat menjadi lembaga permanen atau dapat dibentuk oleh para pihak sehubungan dengan kasus individu. Sebagaimana telah diatur dalam UNCLOS, terdapat ketentuan untuk penggunaan konsiliasi sebagai metode penyelesaian sengketa yakni diatur dalam Pasal 284, sedangkan konsiliasi wajib dipertimbangkan dalam kasus-kasus delimitasi maritim antara pihak-pihak yang berkontrak. Berdasarkan Lampiran V Bagian 2 dalam tiga situasi di mana negara dapat mengajukan sengketa ke konsiliasi, (i) kegagalan negara pantai untuk memenuhi kewajibannya untuk konservasi dan pemeliharaan sumber daya hayati di ZEE, (ii) penolakan sewenang-wenang terhadap suatu negara pantai untuk menentukan tangkapan yang diizinkan, dan kapasitasnya untuk memanen sumber daya hayati laut yang tertarik untuk dieksploitasi oleh negara lain, dan (iii) penolakan sewenang-wenang suatu negara pantai untuk mengalokasikan surplus yang dinyatakan berdasarkan Pasal 62, 69 dan 70, dan persyaratan dan kondisi yang ditentukan sebelumnya. Pihak yang bersengketa dalam sengketa dapat mengundang pihak lain untuk menyerahkan sengketa tersebut kepada konsiliasi. Namun, jika pihak lain menolak undangan atau tidak menerimanya karena tidak bertindak, prosesnya gagal. Dalam kasus di mana undangan diterima, kembali diserahkan kepada para pihak untuk memilih prosedur yang akan diadopsi untuk konsiliasi baik sebagaimana telah diatur dalam Lampiran V UNCLOS maupun prosedur lainnya. Apabila para pihak tidak dapat menyepakati prosedur yang akan digunakan maka proses dihentikan di tengah jalan dan para pihak bebas untuk memulai prosedur yang memerlukan keputusan mengikat berdasarkan Bagian XV UNCLOS setelah pertukaran pandangan.

#### D. Arbitrase

Sebagai mekanisme ADR, arbitrase digunakan dalam menyelesaikan sengketa tanpa mengacu pada prosedur pengadilan formal.<sup>12</sup> Berbeda dengan prosedur yang telah dibahas, putusan arbitrase mengikat pihak-pihak yang berselisih. Namun, pembentukan majelis arbitrase membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari para pihak untuk terikat. Sebagai aturan, badan arbitrase dibedakan dari Mahkamah Internasional dengan fleksibilitas yang lebih besar. Para pihak menentukan komposisi

---

<sup>12</sup> Babatunde, Ekundayo Oluwaremilekun, (2019) *Arbitration Mechanisms in Nigeria's Maritime Disputes Settlement: Challenges and Prospects*, Faculty of Law, Bowen University, Iwo, Nigeria. DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.01>

bangku dan juga dapat membuat keputusan mengenai hukum dan prosedur yang berlaku. Umumnya, masing-masing pihak menunjuk arbiter dalam jumlah yang sama, dan seorang 'wasit' yang netral ditunjuk baik oleh para arbiter ini atau oleh pihak ketiga. Sebagaimana dicatat, 'sementara di satu sisi fleksibilitas ini merupakan aset penting, beban keuangan yang ditimbulkan oleh pembentukan dan pengoperasian badan arbitrase dan yurisprudensi mereka yang sering tidak menentu merupakan kerugian serius'.

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa alternatif yang didasari atas perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase didefinisikan sebagai prosedur di mana suatu sengketa diajukan, dengan kesepakatan para pihak, kepada satu atau lebih arbiter yang membuat keputusan yang mengikat atas sengketa tersebut. Dalam memilih arbitrase, para pihak diperbolehkan untuk memilih prosedur penyelesaian sengketa pribadi daripada pergi ke pengadilan. Arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak telah menyetujuinya. Dalam kasus perselisihan di masa depan yang timbul berdasarkan kontrak, para pihak memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak yang relevan. Sengketa yang ada dapat dirujuk ke arbitrase melalui kesepakatan penyerahan antara para pihak. Berbeda dengan mediasi, suatu pihak tidak dapat secara sepihak menarik diri dari arbitrase.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam peran tradisional mereka untuk menyelesaikan sengketa secara damai antar negara juga memberikan kontribusi besar bagi tata kelola laut. Desakan dalam Piagam PBB tentang penyelesaian sengketa secara damai dapat diartikan sebagai fungsi publik dari penyelesaian sengketa dalam pemeliharaan perdamaian di dunia. Pada kasus ini, Turki belum meratifikasi UNCLOS dan Turki pernah menolak tawaran Yunani untuk menyelesaikan sengketa terkait ke ICJ yang membuat sulit untuk membawa kasus tersebut karena persetujuan dari kedua pihak diperlukan agar sebuah kasus dapat diajukan ke Mahkamah Internasional sebagaimana diatur pada Pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional. Sehingga menyisakan ADR sebagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan menggunakan ADR kedua belah pihak memiliki keleluasaan untuk memilih metode penyelesaian bahkan untuk memilih pihak ketiga yang netral sebagai mediator atau arbiter sesuai dengan metode yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, UNCLOS memberikan ketentuan yang fleksibel mengenai metode penyelesaian sengketa sebagaimana telah diatur pada Bagian XV UNCLOS tepatnya pada Pasal 280, dimana para pihak yang bersengketa diperbolehkan menyelesaikan sengketa mereka dengan metode yang mereka pilih selama metode tersebut merupakan metode yang damai. Mengenai bagaimana penyelesaian kasus tersebut merupakan hal yang harus ditentukan oleh pihak yang bersengketa yaitu Yunani dan Turki. Para pihak dapat membawa persengketaan tersebut ke Mahkamah Internasional atau memilih untuk menggunakan metode penyelesaian alternatif. Oleh karena itu, kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa sangatlah penting untuk penyelesaian sengketa tersebut. Namun demikian, analisis yang lebih mendalam mengenai posisi antara Yunani dan Turki dan berbagai aspek yang dapat

diterapkan untuk menentukan metode penyelesaian diperlukan untuk mencapai kesimpulan dari kasus yang dihadapi mengingat bahwa Turki bukanlah negara yang meratifikasi UNCLOS dan Turki pernah menolak penyelesaian sengketa yang dimediasi oleh Jerman.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai delimitasi wilayah teritorial laut telah diatur secara rinci dalam UNCLOS terutama pada Pasal 15 yang mengatur mengenai delimitasi batas wilayah laut yang bersinggungan dengan negara lain. Turki masih belum meratifikasi UNCLOS disebabkan oleh sengketa Aegea dengan Yunani dan karena ketentuan pasal 121 UNCLOS yang menyatakan bahwa zona maritim pulau ditentukan oleh prinsip yang sama seperti untuk wilayah lain yang membatasi wilayah Turki sebatas 6 n.m.. Penolakan Turki terhadap perluasan wilayah yang dilakukan oleh Yunani disebabkan oleh Yunani dianggap telah melanggar prinsip dan kebiasaan internasional mengenai delimitasi wilayah laut yang disamping itu, tindakan Yunani juga telah merugikan Turki dalam berbagai aspek terutama mengenai hak lintas Turki menuju laut lepas.

Pada kasus ini, Turki belum meratifikasi UNCLOS dan Turki pernah menolak tawaran Yunani untuk menyelesaikan sengketa terkait penetapan batas wilayah laut ke Mahkamah Internasional yang membuat sulit untuk membawa kasus tersebut karena persetujuan dari kedua belah pihak diperlukan agar kasus dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Selain daripada penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional, Turki dan Yunani dapat menggunakan penyelesaian sengketa alternatif. Metode penyelesaian sengketa kedua negara tersebut memerlukan keputusan bersama antara kedua negara tersebut agar konflik yang telah berlangsung lama ini dapat diselesaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Folberg, J., A. Taylor, 1984 *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation*. (Cambridge, Cambridge University Press, 1984).  
Moore, Christopher W., 1996, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. (Jossey-Bass Publisher, San Francisco, 1996).

##### Jurnal

- Babatunde, Ekundayo Oluwaremilekun, *Arbitration Mechanisms in Nigeria's Maritime Disputes Settlement: Challenges and Prospects*, Faculty of Law, Bowen University, Iwo, Nigeria. (2019) DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.01>.  
Barnridge, Robert, *The International Law as a Means of Negotiation Settlement*. (2013) Fordham International Law Journal.  
Bercovitch, J., dan Jackson, R., *Negotiation or mediation?: an exploration of factors affecting the choice of conflict management in international conflict*, (2001) DOI: 10.1111/j.1571-9979.2001.tb00227.x.

- Dundua, Nugzar, *Delimitation of Maritime Boundaries Between Adjacent States*. (2007) United Nations – The Nippon Foundation Fellow.
- Putera, Andika Persana. *PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN DENGAN MEDIASI*, Bank Permata, Surabaya. 2013. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/5713/3609>.
- Suherman, Suherman, *Arbitration and Other Alternative Dispute Resolution for Commercial Dispute (Reviewed from the Strengths of ADR and Decision of Arbitration)* 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.08>
- C., Price, *Alternative Dispute Resolution In Africa: is ADR the bridge between traditional and modern dispute*, Pepp. Disp. Resol. LJ 2018. <https://digitalcommons.pepperdine.edu/drlj/vol18/iss3/2>, diakses 18 april 2021.
- Resolution In Africa: is ADR the bridge between traditional and modern dispute*, Pepp. Disp. Resol. LJ <https://digitalcommons.pepperdine.edu/drlj/vol18/iss3/2>, diakses 18 april 2021.

## Internet

- Anonim. *Background Note on Aegean Disputes*, Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey. 2011. <https://www.mfa.gov.tr/background-note-on-aegean-disputes.en.mfa>. diakses 22 Juni 2021.
- Anonim, *Turkish-Greek Aegean Dispute*. 2020. <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/aegean.htm> Diakses 1 Juni 2021.
- Anonim, *Turkey sails into contested Mediterranean waters, angering Greece*, 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/12/greece-calls-turkeys-survey-in-east-med-major-escalation>. diakses 1 Juni 2021.
- Nedos, Vassilis, *Turkey's response 'a very bad surprise,' Maas tells Kathimerini*, 2020 <https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/258198/turkeys-response-a-very-bad-surprise-maas-tells-kathimerini/> diakses 1 Juni 2021.

## Instrumen Hukum Internasional

- Convention for the Pacific Settlement of International Dispute of 1907.
- Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. U.K.) P.C.I.J No. 2 (dissenting opinion) 1924.
- Charter of the United Nations.
- Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of 1958.
- United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982.